



Skuter Listrik Tak Boleh Beroperasi

■ Paguyuban Sudah Patuhi Larangan dari Pemerintah Daerah

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan pelarangan operasional skuter listrik atau otoped di kawasan sumbu filosofi semakin tegas. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya memutuskan melarang penggunaan skuter listrik di seluruh wilayah perkotaan. Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, menjelaskan, pemberlakuan peraturan itu bukan tanpa alasan. Dia menganggap pemilik persewaan skuter tidak memiliki itikad baik untuk ditata.

Sebab, meski sudah ada rambu larangan operasional skuter listrik di sepanjang Jalan Malioboro, masih saja ada pengelola yang kucing-kucingan dengan petugas untuk menyewakan skuter listrik.

Selain itu, pengguna skuter listrik kebanyakan tak memperhatikan syarat keselamatan yang harus dipenuhi baik oleh kendaraan maupun para pengunanya. "Kami sebetulnya masih ada toleransi ketika itu, tapi memang ubeng-ubengan (kucing-kucingan) kasih teman-teman kami harus stand by (berjaga) seperti itu. Mereka kucing-kucingan itu kadang menunjukkan itikad baik," terang Sumadi, Selasa (19/7).

Untuk mencegah kejadian serupa di wilayah lain, pihaknya mengambil langkah tegas dengan menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) soal pelarangan operasional hingga pemberlakuan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Regulasi itu disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Di sana tercantum lima jenis kendaraan tertentu dengan penggerak motor

STERIL OTOPED

- Pemkot Yogyakarta melarang skuter listrik beroperasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- Pemkot menyebut masih banyak pengusaha tak patuh aturan.
- Ada banyak pengelola yang nekat beroperasi meski ada larangan di Malioboro.
- Paguyuban menyebut pengusaha baru banyak yang aji mumpung.

listrik di antaranya skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda satu/ *unicycle*, dan otoped.

Pemkot juga mengambil sikap untuk melarang penggunaan skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. "Kami ingin menegakkan aturan dari permenhub nomor 45/2020 yang melarang semua skuter listrik di semua wilayah Kota Yogyakarta. Kami lakukan nanti dengan membuat Perwal yang melarang semua (skuter listrik) sesuai dengan Permenhub itu," tegasnya.

Sumadi melanjutkan, kebijakan pelarangan itu bukanlah hal baru. Beberapa daerah disebut sudah menerapkan aturan itu seperti di DKI Jakarta, Bandung, dan Semarang. Larangan dilakukan karena keberadaan skuter listrik di jalan-jalan utama membahayakan pengendara motor, pejalan kaki, maupun pengendara itu sendiri.

"Iya semua wilayah Kota Yogyakarta akan steril dari skuter. Di DKI sudah nggak boleh, di Bandung nggak boleh, Semarang juga nggak boleh," katanya.

Saat ini draf Perwal larangan skuter listrik sudah dikirim ke pusat untuk

mendapatkan izin penerbitan dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Jika sudah disahkan, pengelola yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa penytiaan skuter listrik.

"Nantinya sanksi dalam Perwal itu, salah satunya skuter dista," ungkapnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan Pemkot Yogyakarta untuk melarang skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Pada awalnya Sultan hanya meminta larangan pengoperasian skuter listrik di kawasan sumbu filosofi. Namun, bila Pemkot akhirnya memutuskan kebijakan tersebut diberlakukan menyeluruh di Kota Yogyakarta, Raja Keraton Yogyakarta ini tak memmasalahkannya.

"Ya tererah saja (dilarang), itu kan memang Perwal wewenang wali kota," ujar Sultan.

Meluruskan

Ketua Paguyuban Skuter Listrik Malioboro, Adi Kusumo, mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diluruskan terkait operasional skuter listrik. Yang pertama, mengenai keanggotaan paguyuban skuter Malioboro binaannya yang diklaim sudah tidak beroperasi lagi sejak imbauan larangan penyewaan skuter itu diumumkan.

"Perlu kami luruskan, kami ini ada anggota lama. Yang lama ini semua patuh, tidak beroperasi ketika ada larangan," katanya, Selasa (18/7) malam.

Dia menambahkan, kemungkinan besar mereka yang tetap beroperasi alias "kucing-kucingan" itu adalah pengusaha skuter baru. "Mereka itu kebanyakan datang dari luar daerah. Jadi aji mumpung, kalau dilarang ya, mereka pindah cari tempat lagi," ungkapnya. (tro/nda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005